



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI SAHPUTRA BIN HASLIJAR;**
2. Tempat lahir : Drien Rampak;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/4 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Kambing, Kecamatan Kluet Utara,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima);
- 1 (satu) buah celana bola pendek warna hitam bergaris-garis putih disampingnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi korban Zahlul Fasha

6. Menetapkan agar Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah toko di Lorong Utama Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada pukul 01.00 Wib saat setelah Terdakwa selesai bermain futsal dan duduk bersama teman-temannya di Terminal Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa mau pulang ke rumah Ibundanya yang berada di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet utara Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mulai berpikir untuk melakukan pencurian, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui tempat untuk mencuri, kemudian Terdakwa terus berjalan hingga akhirnya Terdakwa berpikir untuk masuk ke toko milik Saksi korban Zahlul Fasha yang ada di Jalan Lorong Utama Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan dari persawahan, kemudian langsung menuju ke belakang toko dengan menolak pintu belakang toko namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa menolak Kembali pintu belakang toko tersebut hingga akhirnya terbuka, kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa pakai lalu masuk ke dalam toko dengan membuka baju yang Terdakwa pakai kemudian menjadikannya topeng untuk menutup wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan secara perlahan ke dalam toko dan langsung menuju laci yang ada pada toko tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua laci dan mengambil uang yang ada di dalam laci dan hanya menyisahkan bon penjualan serta menyisahkan sedikit uang,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengambil uang pada laci tersebut Terdakwa langsung keluar toko melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa uang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah toko di Lorong Utama Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupateb Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada pukul 01.00 WIB saat setelah Terdakwa selesai bermain futsal dan duduk bersama teman-temannya di Terminal Desa Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa mau pulang ke rumah ibunya yang berada di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet utara Kabupaten Aceh Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mulai berpikir untuk melakukan pencurian, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui tempat untuk mencuri, kemudian Terdakwa terus berjalan hingga akhirnya Terdakwa berpikir untuk masuk ke toko milik Saksi korban Zahlul Fasha yang ada di Jalan Lorong Utama Desa Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan dari persawahan, kemudian langsung menuju ke belakang toko dengan menolak pintu belakang toko namun tidak terbuka, kemudian Terdakwa menolak Kembali pintu belakang toko tersebut hingga akhirnya terbuka, kemudian setelah pintu belakang terbuka Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa pakai lalu masuk ke dalam toko dengan membuka baju yang terdakwa pakai kemudian menjadikannya topeng untuk menutup wajah Terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan secara perlahan ke dalam toko dan langsung menuju laci yang ada pada toko tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua laci dan mengambil uang yang ada di dalam laci dan hanya menyisakan bon penjualan serta menyisakan sedikit uang, kemudian setelah mengambil uang pada laci tersebut Terdakwa langsung keluar toko melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa uang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zahlul Fasha Bin Alm Safwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Pencurian di toko tempat Saksi berjualan yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut, melainkan Saksi ketahui berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dekat toko tempat Saksi berjualan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, pelaku pencurian tersebut terekam menggunakan baju jersey bola dengan nomor punggung 5 (lima) berwarna putih, kemudian menggunakan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni uang yang ada di dalam 2 (dua) buah laci tempat Saksi menyimpan uang hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) buah laci yang diambil isinya oleh pelaku, dimana 1 (satu) buah laci ada terkunci, namun kuncinya masih tergantung di laci tersebut, sementara laci yang satu lagi tidak terkunci dikarenakan kunci memang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil seluruh isi kedua laci tersebut, di laci yang ada tergantung kunci ada sisa uang yang masih tersisa lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan di laci yang memang tidak ada kunci sudah habis uangnya, hanya tersisa bon jualan dan beberapa materai;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, uang yang ada di laci yang tergantung kuncinya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan di laci yang memang tidak ada kuncinya uang yang ada di laci lebih kurang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal itu Saksi ketahui dikarenakan pada saat sebelum menutup toko Saksi selalu menghitung jumlah uang yang ada di dalam laci tempat Saksi menyimpan uang tersebut;
- Bahwa kondisi toko Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci karena Saksi biasa mengunci pintu belakang toko mulai sore hari;
- Bahwa pintu belakang toko Saksi biasa Saksi kunci dengan menggunakan kunci pacok yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pacok yakni bagian atas dan tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan gembok pada pintu belakang toko Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut toko tersebut ada yang tinggal di toko tersebut yakni Saksi dan istri Saksi yang bernama, Saksi Rosiyanti, beserta anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko milik Saksi melalui jendela lantai dua toko, hal itu Saksi ketahui dikarenakan pada saat Saksi mau sholat subuh Saksi melihat pintu belakang lantai satu pintu dalam keadaan tertutup namun kunci sudah terbuka, namun pintu tidak ada kerusakan sama sekali, pada saat itu Saksi belum berfikir kalau ada masuk pencuri ke dalam toko Saksi, kemudian pada saat subuh tersebut kemudian karena pintu tidak terkunci selanjutnya Saksi kunci lah pintu tersebut, dikarenakan jam pada saat itu masih menunjukkan lebih kurang pukul 05.30 WIB, selanjutnya setelah selesai sholat subuh Saksi kembali

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



kedalam kamar untuk melanjutkan tidur, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi membuka toko milik Saksi, setelah pintu toko Saksi buka, kemudian Saksi mengecek laci tempat penyimpanan uang Saksi, pada saat Saksi cek laci yang ada kuncinya kemudian Saksi melihat di laci uang sudah habis hanya tersisa uang pecah yang jumlahnya hanya tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan uang yang ada di dalam laci sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi, yang mana pada saat itu Saksi bertanya "Ma, uang nya kemana yang ada di laci, apa ada pindahin uang?" lalu istri Saksi menjawab "tidak tahu, tidak ada pindahin uangnya" karena mendengar jawaban istri Saksi seperti itu, kemudian Saksi mengecek lah ke laci yang tidak ada kuncinya, pada saat Saksi cek laci tersebut, ternyata uang yang ada di laci juga sudah tidak ada, hanya yang tersisa bon jualan dan materai, mengetahui hal tersebut kemudian spontan Saksi langsung mengatakan kepada istri Saksi "oh berarti kita telah kemalingan", dan kemudian Saksi bercerita kepada istri bahwa pintu belakang toko lantai satu pada saat Saksi sholat subuh dalam keadaan sudah tidak terkunci, yang awalnya Saksi berfikir lupa mengunci, selanjutnya Saksi berfikir ternyata bukan lupa mengunci melainkan ada maling yang masuk dan keluar dari pintu tersebut, selanjutnya Saksi langsung menelfon tetangga Saksi yang bernama Saudara Arif Munandar, yang mana pada saat itu Saksi menelfon dengan maksud dan tujuan untuk melihat CCTV yang ada di rumahnya, dikarenakan sepengetahuan Saksi di rumah Saudara Arif Munandar di berbagai sudut ada dilengkapi kamera CCTV, selanjutnya setelah dicek kamera CCTV dari tempat Saudara Arif Munandar, diketahuilah sekitar pukul 02.30 WIB ada satu orang diduga pelaku pencurian di toko Saksi dengan menggunakan baju kaos jersey bola berwarna putih dengan nomor punggung 5 dan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya, selanjutnya setelah mengecek rekaman CCTV dari rumah Saudara Arif Munandar, barulah kemudian Saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam toko Saksi, pada saat dicek dari CCTV yang ada di toko Saksi, ternyata pelaku yang terekam di CCTV belakang rumah Saudara Arif Munandar, pelaku tersebut ada masuk ke dalam toko Saksi, namun pelaku pada saat masuk ke dalam toko Saksi baju yang digunakan pelaku di buka dan digunakan untuk menutupi wajahnya seperti menggunakan topeng, dan celananya pendek warna hitam yang ada bergaris garis putih di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



sampingnya, Saksi merasa kenapa pelaku menutupi wajahnya dikarenakan di toko Saksi ada Saksi tulis "area ini ada di awasi CCTV 24 Jam" sehingga pelaku menutupi wajahnya supaya tidak terekam kamera CCTV wajahnya;

- Bahwa kedua laci tersebut masih tertutup seperti semula sebelum kejadian pencurian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian di toko milik Saksi hanya 1 (satu) orang saja;

- Bahwa setelah Saksi melihat pada rekaman CCTV kalau pelaku pencurian toko milik Saksi tersebut menggunakan baju berwarna putih jersey bola yang di belakangnya terdapat nomor punggung angka 5 (lima), timbul kecurigaan Saksi terhadap seseorang karena Saksi pernah melihat orang tersebut ada menggunakan pakaian tersebut, dan orang tersebut yakni Terdakwa;

- Bahwa setelah diperiksa, diketahui kalau Terdakwa ini masuk lewat jendela lantai 2 (dua) toko Saksi dan kemudian keluar dari pintu belakang;

- Bahwa ada bagian yang dirusak yakni jendela lantai 2 (dua), yang mana jendela yang Saksi kunci ada dicongkel dan selanjutnya jendela tersebut juga terbuka kuncinya, dan setelah kejadian jendela tersebut dalam keadaan telah terbuka tidak terkunci, yang mana jendela tersebut tidak pernah Saksi buka sama sekali, dan setelah terjadinya pencurian tersebut barulah jendela tersebut terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa mencongkel jendela toko milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang yang ada di laci toko Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

2. Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Pencurian di toko tempat Saksi berjualan yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pencurian tersebut, melainkan Saksi ketahui berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dekat toko tempat Saksi berjualan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, pelaku pencurian tersebut terekam menggunakan baju jersey bola dengan nomor punggung 5 (lima) berwarna putih, kemudian menggunakan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil yakni uang yang ada di dalam 2 (dua) buah laci tempat Saksi menyimpan uang hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) buah laci yang diambil isinya oleh pelaku, dimana 1 (satu) buah laci ada terkunci, namun kuncinya masih tergantung di laci tersebut, sementara laci yang satu lagi tidak terkunci dikarenakan kunci memang sudah rusak;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak mengambil seluruh isi kedua laci tersebut, di laci yang ada tergantung kunci ada sisa uang yang masih tersisa lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan di laci yang memang tidak ada kunci sudah habis uangnya, hanya tersisa bon jualan dan beberapa materai;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, uang yang ada di laci yang tergantung kuncinya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan di laci yang memang tidak ada kuncinya uang yang ada di laci lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal itu Saksi ketahui dikarenakan pada saat sebelum menutup toko Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Zahlul Fasha selalu menghitung jumlah uang yang ada di dalam laci tempat Saksi menyimpan uang tersebut;
- Bahwa kondisi toko Saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci karena suami Saksi yakni Saksi Zahlul Fasha biasa mengunci pintu belakang toko mulai sore hari;
- Bahwa pintu belakang toko Saksi biasa dikunci dengan menggunakan kunci pacok yang terbuat dari besi sebanyak 2 (dua) pacok yakni bagian atas dan Tengah;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan gembok pada pintu belakang toko Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut toko tersebut ada yang tinggal di toko tersebut yakni Saksi bersama suami Saksi yakni Saksi Zahlul Fasha beserta anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela lantai dua toko milik Saksi karena pada saat suami Saksi yakni Saksi Zahlul Fasha sholat subuh, suami Saksi melihat pintu belakang lantai satu pintu dalam keadaan tertutup namun kunci sudah terbuka, namun pintu tidak ada kerusakan sama sekali. Pada saat itu suami Saksi belum berfikir kalau ada masuk pencuri ke dalam toko, kemudian pada saat subuh tersebut kemudian karena pintu tidak terkunci selanjutnya suami Saksi mengunci pintu tersebut, dikarenakan jam pada saat itu masih menunjukkan sekitar pukul 05.30 WIB. Selanjutnya setelah selesai sholat subuh suami Saksi kembali ke dalam kamar untuk melanjutkan tidur. Lalu sekitar pukul 08.30 WIB suami Saksi membuka toko. Setelah pintu toko dibuka, kemudian suami Saksi mengecek laci tempat penyimpanan uang, Pada saat suami Saksi mengecek laci yang ada kuncinya kemudian suami Saksi melihat di laci uang sudah habis hanya tersisa uang pecah yang jumlahnya hanya tersisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan uang yang ada di dalam laci sudah tidak ada, kemudian suami Saksi bertanya kepada Saksi, yang mana pada saat itu suami Saksi bertanya "Ma, uangnya kemana yang ada di laci, apa ada pindahin uang?" lalu Saksi menjawab "Tidak tahu, tidak ada pindahin uangnya" karena mendengar jawaban Saksi seperti itu, kemudian suami Saksi mengecek ke laci yang tidak ada kuncinya, pada saat suami Saksi cek laci tersebut, ternyata uang yang ada di laci juga sudah tidak ada, hanya yang tersisa bon jualan dan materai, mengetahui hal tersebut kemudian spontan suami Saksi langsung mengatakan kepada Saksi "Oh berarti kita telah kemalingan", dan kemudian suami Saksi bercerita kepada Saksi bahwa pintu belakang toko lantai satu pada saat suami Saksi sholat subuh dalam keadaan sudah tidak terkunci, yang awalnya suami Saksi berfikir lupa mengunci, selanjutnya suami Saksi berfikir ternyata bukan lupa mengunci melainkan ada maling yang masuk dan keluar dari pintu tersebut. Selanjutnya suami Saksi langsung berinisiatif untuk mengecek kamera CCTV yang ada di toko Saksi, dikarenakan sepengetahuan suami Saksi di toko Saksi berbagai sudut ada dilengkapi kamera CCTV. Selanjutnya setelah dicek

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



kamera CCTV, diketahuilah sekitar pukul 02.30 WIB ada satu orang di duga pelaku pencurian di toko Saksi dengan menggunakan baju kaos jersey bola berwarna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya. Selanjutnya setelah mengecek rekaman CCTV bagian belakang dari toko, barulah kemudian suami Saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam toko Saksi. Pada saat dicek dari CCTV yang ada di toko Saksi, ternyata pelaku yang terekam di CCTV, pelaku tersebut ada masuk ke dalam toko Saksi, namun pelaku pada saat masuk kedalam toko Saksi baju yang digunakan pelaku di buka dan digunakan untuk menutupi wajahnya seperti menggunakan topeng, dan celananya pendek warna hitam yang ada bergaris garis putih di sampingnya, Saksi merasa kenapa pelaku menutupi wajahnya dikarenakan di toko Saksi ada Saksi tulis "area ini ada diawasi CCTV 24 JAM" sehingga pelaku menutupi wajahnya supaya tidak terekam kamera CCTV wajahnya;

- Bahwa menurut cerita suami Saksi, kedua laci tersebut masih tertutup seperti semula sebelum kejadian pencurian;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian di toko milik Saksi hanya 1 (satu) orang saja;

- Bahwa setelah suami Saksi melihat pada rekaman CCTV kalau pelaku pencurian toko milik Saksi tersebut menggunakan baju berwarna putih jersey bola yang di belakangnya terdapat nomor punggung angka 5 (lima), timbul kecurigaan suami Saksi terhadap seseorang karena suami Saksi pernah melihat orang tersebut ada menggunakan pakaian tersebut, dan orang tersebut yakni Terdakwa;

- Bahwa setelah diperiksa oleh suami Saksi, diketahui kalau Terdakwa ini masuk lewat jendela lantai 2 (dua) toko Saksi dan kemudian keluar dari pintu belakang;

- Bahwa menurut suami Saksi, ada bagian yang dirusak yakni jendela lantai 2 (dua), yang mana jendela yang Saksi kunci ada dicongkel dan selanjutnya jendela tersebut juga terbuka kuncinya, dan setelah kejadian jendela tersebut dalam keadaan telah terbuka tidak terkunci, yang mana jendela tersebut tidak pernah Saksi buka sama sekali, dan setelah terjadinya pencurian tersebut barulah jendela tersebut terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa mencongkel jendela toko milik Saksi tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang yang ada di laci toko Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

3. Erliana Binti Alm Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Pencurian yang terjadi di sebuah toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik toko tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut, namun pada saat ada petugas kepolisian datang ke rumah Saksi dengan maksud ingin melakukan penggeledahan rumah Saksi, yang mana sebelum melakukan penggeledahan, petugas kepolisian terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB telah terjadi pencurian di toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan pada saat itu petugas kepolisian telah mengamankan keponakan Saksi yakni Terdakwa, dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi sehari-hari tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian sebelum melakukan penggeledahan, pada rumah Saksi petugas kepolisian mencari baju dan celana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian berhasil menemukan pakaian yang dicari. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi, Saksi juga diminta untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan tersebut;

- Bahwa petugas kepolisian mencari dan menemukan 1 (satu) lembar baju kaos bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan 1 (satu) lembar celana pendek bola warna hitam bergaris-gari putih di sampingnya;

- Bahwa baju dan celana tersebut ditemukan di dalam tempat kain kotor;



- Bahwa baju dan celana yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baju dan celana tersebut sehari-hari hanya Terdakwa sendiri yang memakainya, dan tidak ada orang lain yang memakainya;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian kepada Saksi, pada saat Terdakwa ini ditangkap, ada ditemukan dompet dan sisa uang hasil curian sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

4. Romzi Rizal Bin Ijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi penangkap terkait tindak pidana Pencurian di sebuah toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Zahlul Fasha;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Zahlul Fasha;
- Bahwa setelah mendapat Laporan Kepolisian terkait atas kehilangan uang yang dialami oleh pelapor Saksi Zahlul Fasha, Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan Saksi sudah mengetahui siapa seseorang yang diduga pelakunya, Hal itu kita ketahui berdasarkan rekaman CCTV yang telah diberitahukan kepada pihak kepolisian oleh pelapor, dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi mendapatkan petunjuk yakni dari Pakaian yang digunakan pelaku pada saat pelaku melakukan pencurian. Pada rekaman CCTV tersebut, wajah pelaku memang tidak terlihat namun ada sedikit gambaran bagi Saksi untuk melakukan penyelidikan yakni Saksi melakukan penyelidikan dengan mencari pemilik baju yang menggunakan jersey bola warna putih dengan menggunakan nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek hitam yang bergaris-garis putih di sampingnya. Setelah Saksi lakukan penyelidikan dan Saksi sudah mengetahui kalau orang yang pernah memakai baju bola seperti yang terekam CCTV yakni Terdakwa,



kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut. Kemudian Saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa ditangkap di sebuah bengkel yang berada di dekat Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Saksi menemukan sebuah dompet miliknya, dan pada saat itu di dalam dompet tersebut Saksi menemukan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu langsung Saksi tanyakan dari mana uang tersebut di peroleh, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengakui kalau uang tersebut merupakan uang yang di dapatkan dari hasil pencurian toko yang berada di Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan pada saat itu Saksi dan Tim juga memperlihatkan kepada Terdakwa berupa rekaman CCTV, dan setelah di perlihatkan kamera CCTV kemudian Saksi langsung menanyakan dimana disimpan baju jersey bola nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek hitam yang ada garis-garis putih di sampingnya tersebut pada saat melakukan pencurian, dan Terdakwa menjelaskan bahwa baju tersebut ada di simpan di rumah Bundanya yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah mendengar keterangan Terdakwa, selanjutnya kami memutuskan untuk mengajak perangkat gampong untuk ikut menyuksikan pada saat kami akan melakukan pengeledahan di rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setibanya di rumah Bunda Terdakwa, kemudian pihak kepolisian sebelum melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menjelaskan terlebih dahulu kepada Bunda Terdakwa, tentang maksud dan tujuan dilakukan pengeledahan, yang mana pihak kepolisian ingin mencari baju yang digunakan oleh Terdakwa dan juga celana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian di toko yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, setelah Bunda Terdakwa paham tentang maksud dan tujuan pengeledahan rumahnya, kemudian Bunda Terdakwa mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan pengeledahan, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan celana pendek bergaris-garis putih di sampingnya tergantung di kamar Terdakwa, sementara Baju

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



jersey Bola nomor punggung 5 (lima) warna putih ditemukan di dalam tempat pakaian kotor di kamar mandi rumah Bunda Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan langsung oleh pihak kepolisian untuk di bawa ke Polres Aceh Selatan dan akan segera dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan langsung mengakui perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan dompet dan di dalam dompet tersebut Saksi menemukan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai sisa uang curian dari toko milik Saksi Zahlul Fasha tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada bunda Terdakwa, ia mengatakan kalau pakaian tersebut merupakan milik Terdakwa dan sering dipakai sehari-hari oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Selatan diantaranya Saudara Rudiansyah, Saudara Putra, Saudara M. Asril Lubis dan Saudara M. Jusni Azhar Berutu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang lain yang diambil oleh Terdakwa, karena Saksi hanya mendapat perintah untuk menangkap Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena mengambil uang di dalam sebuah toko yang berada di Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekira Pukul 02.15 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang tersebut sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko yang Terdakwa ambil uangnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang bermain



futsal bersama teman-teman Terdakwa di lapangan futsal Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa selesai bermain futsal sekitar pukul 23.30 WIB, setelah selesai bermain futsal kemudian Terdakwa duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa bermain futsal di Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya setelah selesai duduk-duduk dengan teman Terdakwa, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mau pulang ke rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat itu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan pada saat mau menuju ke rumah bunda Terdakwa, Terdakwa baru mulai berfikir untuk melakukan pencurian, namun pada saat itu Terdakwa belum tahu mana tempat yang akan Terdakwa curi, kemudian Terdakwa terus berjalan hingga akhirnya Terdakwa berfikir untuk masuk ke toko yang ada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat itu Terdakwa berjalan dari persawahan, kemudian langsung menuju ke belakang toko tersebut, setibanya Terdakwa di belakang toko tersebut sekira Pukul 02.15 WIB, selanjutnya Terdakwa membuka pintu toko belakang, yang mana pada saat itu Terdakwa menolak toko tersebut terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa tolak toko tersebut tidak terbuka, kemudian Terdakwa menolaknya lagi toko tersebut, hingga akhirnya toko tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah terbuka pintu belakang toko kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sebelumnya Terdakwa melihat kondisi sekitar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa pakai di pintu belakang toko, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di dekat pintu belakang toko ada 1 (satu) buah kamar yang tertutup, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai, lalu baju yang Terdakwa buka Terdakwa jadikan topeng untuk menutupi wajah Terdakwa, selanjutnya barulah kemudian Terdakwa langsung masuk pelan-pelan kedalam toko tersebut, dan langsung menuju ke laci yang ada di toko tersebut, setibanya Terdakwa di laci pertama yang ada tergantung kuncinya, kemudian Terdakwa langsung membuka laci tersebut dengan kunci yang ada, dan Terdakwa buka lacinya dan langsung Terdakwa ambil uang yang ada di dalamnya, namun di laci tersebut tidak semua uang Terdakwa ambil, ada Terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



sisakan sedikit uang pecah yang ada di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke laci berikutnya, laci tersebut tidak ada terkunci hanya Terdakwa buka saja, setelah terbuka lacinya barulah kemudian Terdakwa langsung ambil uangnya, dan di laci tersebut hanya Terdakwa sisakan kertas saja di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung bergegas keluar dari toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari toko tersebut, pintu belakang toko Terdakwa tutup kembali, namun tidak rapat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke terminal yang ada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, Terdakwa duduk di terminal tersebut sampai pagi, selanjutnya ketika sudah pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya di rumah Bunda Terdakwa kemudian Terdakwa makan terlebih dahulu, setelah selesai makan baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan mengganti baju dan celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sebelum tidur Terdakwa sempat meletakkan uang hasil curian di tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memfoto uang hasil curian tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa, selanjutnya setelah selesai memfoto uang tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa simpan kembali, baru kemudian Terdakwa langsung beristirahat untuk tidur, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa, dan kemudian barulah Terdakwa menghitung uang hasil curian yang Terdakwa ambil dari toko tersebut, setelah Terdakwa hitung, jumlah uang seluruhnya yakni berjumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian pada siang harinya Terdakwa membuka aplikasi Shopee untuk memesan barang-barang sparepart sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk makan, beli rokok, dan foya foya bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di kedai depan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



bengkel yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba datang pihak kepolisian dengan menggunakan pakaian preman, menangkap Terdakwa, pada saat Terdakwa di tangkap kemudian pihak kepolisian menjeleskan bahwa Terdakwa di tangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan pencurian di toko yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan dompet di saku celana Terdakwa, dan di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp5.700.000.00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan pada saat itu pihak kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa, "Apakah kamu sudah mengakui kalau kamu ada melakukan pencurian di toko Kota Fajar tersebut?" lalu pada saat itu Terdakwa masih tidak mengakui kalau Terdakwa ada melakukan pencurian di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu pihak kepolisian menunjukkan beberapa rekaman CCTV dan beberapa foto Terdakwa, yang mana rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku ada menggunakan baju kaos bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima), dan pada saat itu pihak kepolisian juga ada menyimpan foto Terdakwa yang ada menggunakan baju dengan nomor punggung 5 (lima), hal itu Terdakwa tidak tahu dari mana pihak kepolisian bisa mendapatkan foto tersebut dari mana, selanjutnya pada saat itu setelah di perlihatkan CCTV dan foto Terdakwa masih belum mengaku juga kalau Terdakwa pelakunya, dikarenakan Terdakwa belum mengaku, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan di rumah Bunda Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, barulah pihak kepolisian mendapatkan baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek bola warna hitam bergaris garis putih di sampingnya yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian dan ada terekam kamera CCTV, dari situlah baru Terdakwa mengakui kalau Terdakwa pelaku yang telah melakukan pencurian di toko jalan lorong Utama

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk membuka laci tersebut melainkan hanya menggunakan tangan saja;

- Bahwa laci yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut terbuat dari bahan kayu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada berencana melakukan pencurian di toko milik Saksi Zahlul Fasha tersebut;

- Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mengenakan baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima), dan celana bola pendek yang berwarna hitam bergaris putih di sampingnya;

- Bahwa sewaktu petugas kepolisian menangkap Terdakwa, dari Terdakwa hanya ditemukan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) karena yang lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan, dan berfoya-foya dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk ke toko milik Saksi Zahlul Fasha dari pintu belakang toko;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut pintu belakang toko Terdakwa tidak mengetahui apakah pintu dalam keadaan terkunci atau tidak, namun yang jelas pada saat itu Terdakwa pertamanya menolak pintu tersebut sekali namun tidak terbuka pintunya, kemudian Terdakwa tolak pintu tersebut kedua kalinya dengan lebih bertenaga dan pintu tersebut langsung terbuka, dan setelah pintu tersebut terbuka barulah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil uang yang ada di dalam laci toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti apakah pintu tersebut ada mengalami kerusakan atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada naik ke lantai 2 (dua) toko tersebut melainkan hanya di lantai 1 (satu) saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan untuk mengambil uang yang ada di laci toko Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;
2. 1 (satu) buah dompet;
3. 1 (satu) buah baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima);
4. 1 (satu) buah celana bola pendek warna hitam bergaris-garis putih disampingnya;
5. Uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti maupun bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara merupakan barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan pada saat persidangan kepada Saksi-Saksi, Terdakwa serta diakui kebenarannya maka barang bukti dan bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari Zahlul Fasha Bin Alm Safwan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB membuka toko miliknya untuk berjualan yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, setelah pintu toko dibuka oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek laci tempat penyimpanan uang, pada saat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek laci yang ada kuncinya, Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan melihat di laci uang sudah habis dan hanya tersisa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan uang yang ada di dalam laci sudah tidak ada, kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan bertanya kepada istri Saksi Zahlul Fasha Bin Alm Safwan yaitu Saksi Rosiyanti, A.Md., Binti Alm Padlan, dan mengatakan "Ma, uang nya kemana yang ada di laci, apa ada pindahin uang?" lalu Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan menjawab "tidak tahu, tidak ada pindahin uangnya", karena mendengar jawaban Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan, kemudian Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek ke laci yang tidak ada kuncinya, pada saat Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan cek laci tersebut, ternyata uang yang ada di laci juga sudah tidak ada dan hanya yang tersisa bon jualan dan materai, mengetahui hal tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian spontan Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan langsung mengatakan kepada Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan "oh berarti kita telah kemalingan" dan kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan bercerita kepada Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan bahwa pintu belakang toko lantai satu pada saat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan sholat subuh dalam keadaan sudah tidak terkunci, dan saat itu baru Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan menyadari ada seseorang yang telah masuk ke toko dan mengambil uang, selanjutnya Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan langsung menelfon tetangga Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan yang bernama Saudara Arif Munandar, yang mana pada saat itu Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan menelfon dengan maksud dan tujuan untuk melihat CCTV yang ada di Saudara Arif Munandar, dikarenakan di rumah Saudara Arif Munandar di berbagai sudut ada dilengkapi kamera CCTV, selanjutnya setelah dicek kamera CCTV dari tempat Saudara Arif Munandar, diketahuilah sekitar pukul 02.30 WIB seseorang yang menggunakan baju kaos jersey bola berwarna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya, selanjutnya setelah mengecek rekaman CCTV dari rumah Saudara Arif Munandar, barulah kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, pada saat dicek dari CCTV yang ada di toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, ternyata pelaku yang terekam di CCTV belakang rumah Saudara Arif Munandar, pelaku tersebut ada masuk ke dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, namun pelaku pada saat masuk ke dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan baju yang digunakan pelaku di buka dan digunakan untuk menutupi wajahnya seperti menggunakan topeng, dan celananya pendek warna hitam yang ada bergaris garis putih di sampingnya, selanjutnya Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

2. Bahwa barang-barang yang telah diambil yakni uang yang ada di dalam 2 (dua) buah laci tempat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan dan Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan menyimpan uang hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa setelah mendapat Laporan terkait atas kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, Saksi Romzi Rizal Bin Ijal dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan petunjuk rekaman CCTV



yang mana Terdakwa ditangkap di sebuah bengkel yang berada di dekat Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menemukan sebuah dompet milik Terdakwa dan di dalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa ambil dari sebuah toko yang berada di Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga diperlihatkan oleh Saksi Romzi Rizal Bin Ijal berupa rekaman CCTV pada saat Terdakwa masuk dan mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, dan setelah di perlihatkan kamera CCTV kemudian Saksi Romzi Rizal Bin Ijal langsung menanyakan dimana disimpan baju jersey bola nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek hitam yang ada garis-garis putih di sampingnya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat masuk ke toko milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan dan Terdakwa menjelaskan bahwa baju tersebut ada di simpan di rumah Bundanya yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah mendengar keterangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Romzi Rizal Bin Ijal pergi ke rumah Bunda Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan celana pendek bergaris-garis putih di sampingnya tergantung di kamar Terdakwa, sementara Baju jersey Bola nomor punggung 5 (lima) warna putih ditemukan di dalam tempat pakaian kotor di kamar mandi rumah Bunda Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan langsung oleh pihak kepolisian untuk di bawa ke Polres Aceh Selatan;

4. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa pulang setelah berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berjalan kaki menuju rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, ditengah perjalanan pada saat mau menuju ke rumah bunda Terdakwa, Terdakwa memiliki niat uang mengambil uang, namun pada saat itu Terdakwa belum tahu mana tempat yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa terus berjalan hingga akhirnya Terdakwa berfikir untuk



masuk ke toko yang ada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, pada saat itu Terdakwa berjalan dari persawahan, kemudian langsung menuju ke belakang toko tersebut, setibanya Terdakwa di belakang toko tersebut sekira Pukul 02.15 WIB, selanjutnya Terdakwa membuka pintu toko belakang, yang mana pada saat itu Terdakwa menolak toko tersebut terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa tolak toko tersebut tidak terbuka, kemudian Terdakwa menolaknya lagi toko tersebut, hingga akhirnya toko tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah terbuka pintu belakang toko kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sebelumnya Terdakwa melihat kondisi sekitar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa pakai di pintu belakang toko, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di dekat pintu belakang toko ada 1 (satu) buah kamar yang tertutup, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai, lalu baju yang Terdakwa buka Terdakwa jadikan topeng untuk menutupi wajah Terdakwa, selanjutnya barulah kemudian Terdakwa langsung masuk pelan-pelan kedalam toko tersebut, dan langsung menuju ke laci yang ada di toko tersebut, setibanya Terdakwa di laci pertama yang ada tergantung kuncinya, kemudian Terdakwa langsung membuka laci tersebut dengan kunci yang ada, dan Terdakwa buka lacinya dan langsung Terdakwa ambil uang yang ada di dalamnya, namun di laci tersebut tidak semua uang Terdakwa ambil, ada Terdakwa sisakan sedikit uang pecah yang ada di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke laci berikutnya, laci tersebut tidak ada terkunci hanya Terdakwa buka saja, setelah terbuka lacinya barulah kemudian Terdakwa langsung ambil uangnya, dan di laci tersebut hanya Terdakwa sisakan kertas saja di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung bergegas keluar dari toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari toko tersebut, pintu belakang toko Terdakwa tutup kembali, namun tidak rapat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke terminal yang ada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, Terdakwa duduk di terminal tersebut sampai pagi, selanjutnya ketika sudah pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya di rumah Bunda Terdakwa kemudian Terdakwa makan terlebih

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, setelah selesai makan baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan mengganti baju dan celana yang Terdakwa gunakan;

5. Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk untuk memesan barang-barang sparepart sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan, beli rokok, dan foya foya bersama teman-teman Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tempat tinggal Terdakwa terdapat perbedaan antara Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Identitas Terdakwa, pada Surat Dakwaan tertulis Terdakwa bertempat tinggal Desa Pulo Kambing, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, namun dalam Identitas Terdakwa, Terdakwa bertempat tinggal di Desa Pulo Kambing, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan dan mempertimbangkan agar hak-hak Terdakwa tetap terjaga pada saat menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memperbaiki kekeliruan identitas Terdakwa tersebut sepanjang tidak mengurangi hak-hak Terdakwa dalam menyiapkan pembelaan selama dalam proses persidangan dan hal tersebut tidak membuat surat dakwaan penuntut umum menjadi kabur sehingga kecamatan tempat tinggal Terdakwa disesuaikan menjadi Kecamatan Kluet Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa berawal dari Zahlul Fasha Bin Alm Safwan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB membuka took miliknya untuk berjualan yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu toko dibuka oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek laci tempat penyimpanan uang, pada saat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek laci yang ada kuncinya, Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan melihat di laci uang sudah habis dan hanya tersisa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dikarenakan uang yang ada di dalam laci sudah tidak ada, kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan bertanya kepada istri Saksi Zahlul Fasha Bin Alm Safwan yaitu Saksi Rosiyanti, A.Md., Binti Alm Padlan, dan mengatakan "Ma, uang nya kemana yang ada di laci, apa ada pindahin uang?" lalu Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan menjawab "tidak tahu, tidak ada pindahin uangnya", karena mendengar jawaban Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan, kemudian Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek ke laci yang tidak ada kuncinya, pada saat Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan cek laci tersebut, ternyata uang yang ada di laci juga sudah tidak ada dan hanya yang tersisa bon jualan dan materai, mengetahui hal tersebut kemudian spontan Saksi Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan langsung mengatakan kepada Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan "oh berarti kita telah kemalingan" dan kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan bercerita kepada Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan bahwa pintu belakang toko lantai satu pada saat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan sholat subuh dalam keadaan sudah tidak terkunci, dan saat itu baru Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan menyadari ada seseorang yang telah masuk ke toko dan mengambil uang, selanjutnya Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan langsung menelfon tetangga Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan yang bernama Saudara Arif Munandar, yang mana pada saat itu Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan menelfon dengan maksud dan tujuan untuk melihat CCTV yang ada di Saudara Arif Munandar, dikarenakan di rumah Saudara Arif Munandar di berbagai sudut ada dilengkapi kamera CCTV, selanjutnya setelah dicek kamera CCTV dari tempat Saudara Arif Munandar, diketahuilah sekitar pukul 02.30 WIB seseorang yang menggunakan baju kaos jersey bola berwarna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek warna hitam bergaris garis putih di sampingnya, selanjutnya setelah mengecek rekaman CCTV dari rumah Saudara Arif Munandar, barulah kemudian Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, pada saat dicek dari CCTV yang ada di toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, ternyata pelaku yang terekam di CCTV belakang rumah Saudara Arif Munandar, pelaku tersebut ada masuk ke dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, namun pelaku pada saat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam toko Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan baju yang digunakan pelaku di buka dan digunakan untuk menutupi wajahnya seperti menggunakan topeng, dan celananya pendek warna hitam yang ada bergaris garis putih di sampingnya, selanjutnya Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil yakni uang yang ada di dalam 2 (dua) buah laci tempat Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan dan Saksi Rosiyanti, A.Md Binti Alm Padlan menyimpan uang hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat Laporan terkait atas kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, Saksi Romzi Rizal Bin Ijal dan rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan petunjuk rekaman CCTV yang mana Terdakwa ditangkap di sebuah bengkel yang berada di dekat Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menemukan sebuah dompet milik Terdakwa dan di dalam dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa ambil dari sebuah toko yang berada di Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga diperlihatkan oleh Saksi Romzi Rizal Bin Ijal berupa rekaman CCTV pada saat Terdakwa masuk dan mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, dan setelah di perlihatkan kamera CCTV kemudian Saksi Romzi Rizal Bin Ijal langsung menanyakan dimana disimpan baju jersey bola nomor punggung 5 (lima) dan celana pendek hitam yang ada garis-garis putih di sampingnya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat masuk ke toko milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan dan Terdakwa menjelaskan bahwa baju tersebut ada di simpan di rumah Bundanya yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah mendengar keterangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Romzi Rizal Bin Ijal pergi ke rumah Bunda Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan celana pendek bergaris-garis putih di sampingnya tergantung di kamar Terdakwa, sementara Baju jersey Bola nomor punggung 5 (lima) warna putih ditemukan di dalam tempat pakaian kotor di kamar mandi rumah Bunda

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan langsung oleh pihak kepolisian untuk di bawa ke Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa pulang setelah berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di Terminal Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan berjalan kaki menuju rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, ditengah perjalanan pada saat mau menuju ke rumah bunda Terdakwa, Terdakwa memiliki niat uang mengambil uang, namun pada saat itu Terdakwa belum tahu mana tempat yang akan Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa terus berjalan hingga akhirnya Terdakwa berfikir untuk masuk ke toko yang ada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, pada saat itu Terdakwa berjalan dari persawahan, kemudian langsung menuju ke belakang toko tersebut, setibanya Terdakwa di belakang toko tersebut sekira Pukul 02.15 WIB, selanjutnya Terdakwa membuka pintu toko belakang, yang mana pada saat itu Terdakwa menolak toko tersebut terlebih dahulu, namun pada saat Terdakwa tolak toko tersebut tidak terbuka, kemudian Terdakwa menolaknya lagi toko tersebut, hingga akhirnya toko tersebut berhasil Terdakwa buka, setelah terbuka pintu belakang toko kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut sebelumnya Terdakwa melihat kondisi sekitar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melepaskan sandal yang Terdakwa pakai di pintu belakang toko, baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat di dekat pintu belakang toko ada 1 (satu) buah kamar yang tertutup, selanjutnya Terdakwa membuka baju yang Terdakwa pakai, lalu baju yang Terdakwa buka Terdakwa jadikan topeng untuk menutupi wajah Terdakwa, selanjutnya barulah kemudian Terdakwa langsung masuk pelan-pelan kedalam toko tersebut, dan langsung menuju ke laci yang ada di toko tersebut, setibanya Terdakwa di laci pertama yang ada tergantung kuncinya, kemudian Terdakwa langsung membuka laci tersebut dengan kunci yang ada, dan Terdakwa buka lacinya dan langsung Terdakwa ambil uang yang ada di dalamnya, namun di laci tersebut tidak semua uang Terdakwa ambil, ada Terdakwa sisakan sedikit uang pecah yang ada di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke laci berikutnya, laci tersebut tidak ada terkunci hanya Terdakwa buka saja, setelah terbuka lacinya barulah kemudian Terdakwa langsung ambil uangnya, dan di laci tersebut hanya

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Terdakwa sisakan kertas saja di laci tersebut, setelah itu Terdakwa langsung bergegas keluar dari toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari toko tersebut, pintu belakang toko Terdakwa tutup kembali, namun tidak rapat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke terminal yang ada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, Terdakwa duduk di terminal tersebut sampai pagi, selanjutnya ketika sudah pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Bunda Terdakwa yang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya di rumah Bunda Terdakwa kemudian Terdakwa makan terlebih dahulu, setelah selesai makan baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, dan mengganti baju dan celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kluet Selatan. Uang tersebut diambil Terdakwa secara sengaja dengan masuk melalui pintu belakang toko milik Saksi Zahlul Fasha Bin alm. Safwan sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain";

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Uang tersebut diambil Terdakwa secara sengaja dengan masuk melalui pintu belakang toko milik Saksi Zahlul Fasha Bin alm. Safwan dan mengambil



uang tersebut tanpa seizin Saksi Zahlul Fasha Bin alm. Safwan dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa sebagian untuk untuk memesan barang-barang sparepart sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan, beli rokok, dan foya foya bersama teman-teman Terdakwa. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.4. Pada Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Uang tersebut diambil Terdakwa secara sengaja dengan masuk melalui pintu belakang toko milik Saksi Zahlul Fasha Bin alm. Safwan dan mengambil uang tersebut tanpa seizin Saksi Zahlul Fasha Bin alm. Safwan dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa sebagian untuk untuk memesan barang-barang sparepart sepeda motor, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk makan, beli rokok, dan foya foya bersama teman-teman Terdakwa

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 02.15 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diambil dari situs resmi kbbi.kemendikbud.go.id mengkategorikan Rumah kedalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa KBBI merupakan produk ilmiah dari instansi pemerintah (kemendikbud) yang memiliki kekhususan memberikan pengertian terhadap kata/kalimat (dalam perkara aquo “rumah”, Majelis menilai lebih memiliki relevansi secara ilmiah yang sesuai dengan perkembangan zaman



dibandingkan pengertian “rumah” sebagaimana pendapat Prof. Lamintang atau R. Soesilo dalam bukunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa kejadian dilakukan di dalam sebuah toko yang berada di Jalan Lorong Utama Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan yang juga Toko tersebut ditempati oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, Istri dan anaknya, sehingga bangunan Toko yang ditempati oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan, Istri dan anaknya termasuk kedalam definisi Rumah maka unsur keempat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan Majelis berkeyakinan terhadap unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD rekaman CCTV ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima) dan 1 (satu) buah celana bola pendek warna hitam bergaris-garis putih disampingnya, Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan bukan alat yang digunakan untuk kejahatan maupun hasil dari kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan sehingga dikembalikan kepada Saksi Zahlul Fasha Bin Alm. Safwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Sahputra Bin Haslijar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah baju jersey bola warna putih dengan nomor punggung 5 (lima);
 - 1 (satu) buah celana bola pendek warna hitam bergaris-garis putih disampingnya;Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Sahputra Bin Haslijar;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Zehlul Fasha Bin Alm. Safwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., selaku Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rahmat Fajar, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34